



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SARDI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersuko Rt.008 Rw.002 Desa Sumbersuko
Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sardi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;;
5. Perpanjangan penahanan oleh An Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARDI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox HP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Inch dengan Model A1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1 865932025458447 Imei 2 99000980352467 di kembalikan **kepada saksi korban SISTININGSIH.**
 - 1 buah Sepeda Motor Suzuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30 **dirampas untuk Negara.**
 - 1 buah Golok (Bodeng) **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **SARDI** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARDI** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan jalan Dusun Bumirejo Rt.04 Rw. 12 Desa Kebobang Kec Wonosari Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah telah **bahwa**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk dapat mencapai barang itu untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut : -----.

- Bahwa pada awalnya terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian setelah itu terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Warna hitam, dalam perjalanan terdakwa selalu melihat kanan - kiri untuk kalau ada rumah kosong, setelah sekira jam 08.00 Wib berada Dusun Bumirejo Desa Kebobang Kec Wonosari Kab Malang terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga masuk dan memarkir sepeda motor nya di halaman rumah, setelah itu terdakwa mengetok pintu sebanyak 3 kali sambil memanggil “ Pak” dan karena tidak ada jawaban maka terdakwa memastikan rumah tersebut kosong, setelah itu terdakwa mendobrak pintu dan terbuka, kemudian terdakwa mengambil golok (bodeng) yang terdapat disebelah pintu, kemudian mencongkel gembok pintu belakang dengan menggunakan golok, setelah terbuka terdakwa masuk keruang tengah dan terdakwa melihat ada barang 1 (Satu) buah HP merk INFINIK Hot 9 Paly Warna hitam dengan IMEI 1 ; 35588115776509, IMEI 2 : 355808115776517, 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4x dengan lmei 1 : 865932025458447 lmei 2 : 99000980352467 yang masih di Cas, 1 (Satu) buah HP merk Iphone 6s warna merah diatas meja setelah itu terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan posisi kamar tertutup tetapi tidak dikunci kemudian membuka kamar dan terdakwa masuk melihat adanya 1 buah laptop MacBook Air 13 Inch dengan model A1466 No. Seri : FVFSV00XH3QF yang berada di lantai, setelah itu terdakwa melihat ada tas di belakang pintu kemudian terdakwa membuka tas ternyata ada uang seratus ribuan berjumlah 3 lembar seluruh nya Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu semua barang tersebut diambil oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk istirahat sebentar, selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Comboran untuk menjual barang curian tersebut seluruhnya terdakwa mendapat uang hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

---- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SISTININGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah : - 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 :35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitamdengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30,1 buah Golok (Bodeng), 1 buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509IMEI355808115776517,1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan ModelA1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di rumah Saksi di Dsn. Bumirejo Ds. Kebobang Kec. Wonosari Kab. Malang;
- Bahwa rumah saksi saat kejadian dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi bersama suami saksi sedang ke kebun;
- Bahwa Saksi pergi ke kebun pukul 06.30 wib dan pulang pukul 08.00 wib dan saksi mendapati pintu rumah di dapur terbuka serta barang- sudah hilang;
- Bahwa Letak barang-barang tersebut di ruang tengah sedangkan Hand Phone berada di bawah charger dan laptop di kamar;
- Bahwa barang saksi yang Kembali hanya Hand Phone, yang lainnya hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **RAMADHAN MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa atau kejadian tersebut dari laporan saksi korban;
- Bahwa Setelah itu kami menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara melacak Imei HP yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kami melacak dengan bantuan teknologi (Bantek);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bungurasih pada waktu Terdakwa sedang di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban antara lain : - 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30, 1 buah Golok (Bodeng), 1 buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan Model A1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut setelah ditangan Terdakwa, HP merk infinix dan Iphone Terdakwa pakai sendiri sudah diambil oleh Polisi. Laptop macbook dan yang lain Terdakwa jual di pasar comboran laku Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut pada waktu dijual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembeli bertanya milik siapa barang-barang tersebut lalu Terdakwa jawab itu milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa lihat pintu tertutup, untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengetuk pintunya. Setelah tidak ada tanggapan dari penghuninya lalu Terdakwa kebagian belakang rumah dan mencongkel pintunya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox HP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Inch dengan Model A1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1 865932025458447 Imei 2 99000980352467;
- 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30;
- 1 buah Golok (Bodeng);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SISTININGSIH pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di rumah Saksi di Dsn. Bumirejo Ds. Kebobang Kec. Wonosari Kab. Malang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa antara lain : - 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 :35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitamdengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30,1 buah Golok (Bodeng), 1 buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509IMEI355808115776517,1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan ModelA1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467;

- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut setelah ditangan Terdakwa, HP merk infinix dan Iphone Terdakwa pakai sendiri sudah diambil oleh Polisi, Laptop macbook dan yang lain Terdakwa jual di pasar comboran laku Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut pada waktu dijual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembeli bertanya milik siapa barang-barang tersebut lalu Terdakwa jawab itu milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa lihat pintu tertutup, untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengetuk pintunya. Setelah tidak ada tanggapan dari penghuninya lalu Terdakwa kebagian belakang rumah dan mencongkel pintunya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa SARDI dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-110/M.5.20/Eoh.2/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana istilah "mengambil" itu sendiri harus diartikan bahwa barang/benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SISTININGSIH pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di rumah Saksi di Dsn. Bumirejo Ds. Kebobang Kec. Wonosari Kab. Malang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa antara lain : 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30, 1 buah Golok (Bodeng), 1 buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innch dengan ModelA1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467;

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang tersebut setelah ditangan Terdakwa, HP merk infinix dan Iphone Terdakwa pakai sendiri sudah diambil oleh Polisi, Laptop macbook dan yang lain Terdakwa jual di pasar comboran laku Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa nilai kerugian saksi korban SISTININGSIH sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitamdengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30,1 buah Golok (Bodeng), 1 buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509IMEI355808115776517,1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan ModelA1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467 bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi SISTININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitamdengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30,1 buah Golok (Bodeng), 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah DosboxHP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509IMEI355808115776517,1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Inch dengan ModelA1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1865932025458447 Imei 2 99000980352467 tidak minta izin sama pemiliknya yaitu Saksi SISTININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan golok karena pada saat itu Terdakwa lihat pintu tertutup, untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mengetuk pintunya. Setelah tidak ada tanggapan dari penghuninya lalu Terdakwa kebagian belakang rumah dan mencongkel pintunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Merusak, Membongkar, Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox HP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan Model A1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1 865932025458447 Imei 2 99000980352467;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi *Sistiningsih* maka sudah sepatut nya dikembalikan kepada saksi korban SISTININGSIH;

- 1 buah Sepeda Motor Suzuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30;

Menimbang, bahwa terkait sepeda motor suzuki spin warna hitam tersebut diatas adalah sepeda motor yang disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, mempunyai nilai ekonomis serta dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan nya maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk Negara;

- 1 buah Golok (Bodeng);

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah Golok (bodeng) tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan nya maka patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang residivis (pernah dihukum dalam kejahatan yang sama);

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Infinik Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox HP Merk INFINIK Hot 9 Play Warna hitam dengan IMEI 1 : 35588115776509 IMEI355808115776517, 1 buah Dosbox Laptop MacBook Air 13 Innch dengan Model A1466 No. Ser FVFS00XH3QF, 1 buah Dosbox Hp Merk XiaomiN Note 4X dengan Imei 1 865932025458447 Imei 2 99000980352467, di kembalikan **kepada saksi korban SISTININGSIH.**
 - 1 buah Sepeda Motor Susuki Spin Warna Hitam dengan Noka F484-ID368820 Nosin PA66-GF30, **dirampas untuk Negara.**
 - 1 buah Golok (Bodeng), **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Drs. Nur Ali, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H.M.H.

Kiki Yuristian, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)